



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/2/431.013/2025

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG (SPP-TU) PERSEDIAAN BAGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Huruf M poin (1) pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran Uang Persediaan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan batas jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) setelah mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 3).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Besaran Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan Besaran Uang Persediaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- KETIGA** : Uang Persediaan yang diajukan berupa :
 - Uang Persediaan Tunai, yakni uang persediaan yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang sumber dananya dari rupiah murni;
 - Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yakni uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.
- KEEMPAT** : Penggantian Uang Persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dilampiri dokumen asli pertanggungjawaban Uang Persediaan sebelumnya.
- KELIMA** : Penggantian Uang Persediaan Tunai dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- KEENAM** : Penggantian Uang Persediaan KKPD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KETUJUH : Kegiatan dan pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD kabupaten situbondo;
4. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/2/431.013/2025

**BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) YANG DIBERIKAN KEPADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	SKPD	BESARAN UP		
		UP TUNAI	UP KKPD	UP 100%
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo	720.000.000,00	480.000.000,00	1.200.000.000,00
2.	a. Dinas Kesehatan dan Puskesmas	900.000.000,00	600.000.000,00	1.500.000.000,00
	b. RSUD dr. Abdoer Rahem	60.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00
	c. RSUD Besuki	60.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00
	d. RSUD Asembagus	60.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo	360.000.000,00	240.000.000,00	600.000.000,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo	210.000.000,00	140.000.000,00	350.000.000,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo	150.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo	120.000.000,00	80.000.000,00	200.000.000,00
7.	Dinas Sosial Kabupaten Situbondo	210.000.000,00	140.000.000,00	350.000.000,00
8.	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo	210.000.000,00	140.000.000,00	350.000.000,00

1	2	3	4	5
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo	420.000.000,00	280.000.000,00	700.000.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo	150.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo	210.000.000,00	140.000.000,00	350.000.000,00
13.	Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo	420.000.000,00	280.000.000,00	700.000.000,00
15.	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo	420.000.000,00	280.000.000,00	700.000.000,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo	150.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo	120.000.000,00	80.000.000,00	200.000.000,00

1	2	3	4	5
18.	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	300.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00
19.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo	360.000.000,00	240.000.000,00	600.000.000,00
20.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo	360.000.000,00	240.000.000,00	600.000.000,00
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo	360.000.000,00	240.000.000,00	600.000.000,00
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo	210.000.000,00	140.000.000,00	350.000.000,00
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo	360.000.000,00	240.000.000,00	600.000.000,00
24.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo	360.000.000,00	240.000.000,00	600.000.000,00
25.	Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo	210.000.000,00	140.000.000,00	350.000.000,00
26.	Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	945.000.000,00	630.000.000,00	1.575.000.000,00
27.	Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo	600.000.000,00	400.000.000,00	1.000.000.000,00
28.	Kecamatan Banyuglugur	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
29.	Kecamatan Jatibanteng	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00

1	2	3	4	5
30.	Kecamatan Sumbermalang	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
31.	Kecamatan Besuki	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
32.	Kecamatan Suboh	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
33.	Kecamatan Mlandingan	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
34.	Kecamatan Bungatan	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
35.	Kecamatan Kendit	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
36.	Kecamatan Panarukan	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
37.	Kecamatan Situbondo	120.000.000,00	80.000.000,00	200.000.000,00
38.	Kecamatan Panji	120.000.000,00	80.000.000,00	200.000.000,00
39.	Kecamatan Mangaran	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
40.	Kecamatan Kapongan	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
41.	Kecamatan Arjasa	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
42.	Kecamatan Asembagus	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
43.	Kecamatan Jangkar	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
44.	Kecamatan Banyuputih	72.000.000,00	48.000.000,00	120.000.000,00
	JUMLAH	10.935.000.000,00	7.290.000.000,00	18.225.000.000,00

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 2 Januari 2025

Nomor : 100.3.3.2/2/431.013/2025

BESARAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SKPD	BATAS MINIMAL PENGAJUAN TU
1.	Kantor/Badan/Dinas/RSUD	15.000.000,00
2.	Kecamatan	7.500.000,00
3.	Kelurahan	5.000.000,00

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUWANDI